



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD)

No. SK :

Persyaratan

1. Memenuhi unsur jenis retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, Retribusi perijinan tertentu. Apabila tidak diatur dalam Perda ketiga jenis tersebut, akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Formulir pendaftaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Retribusi meminta Formulir Pendaftaran kepada petugas pendaftaran
2. Wajib Retribusi menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi kepada petugas pendaftaran
3. Petugas pendaftaran menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Retribusi kepada Petugas Operator Pengolah data untuk diproses
4. Wajib Retribusi menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan melakukan pembayaran retribusi kepada Petugas Pembayaran
5. Wajib Retribusi menerima Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Badan Pendapatan Daerah



Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

No.	Jenis Sewa	Tarif	Satuan
1.	Sewa tanah ATM di halaman Kantor Bapenda Provinsi Jawa Barat	Rp 10.000.000,00	Per Tahun
2.	Sewa kantin pada P3D se-Provinsi Jawa Barat		Per Bulan
	Kelas A	Rp 25.000,00	
	Kelas B	Rp 50.000,00	
	Kelas C	Rp 60.000,00	
	Kelas D	Rp 70.000,00	
	Kelas E	Rp 75.000,00	
	Kelas F	Rp 100.000,00	
	Kelas G	Rp 125.000,00	
	Kelas H	Rp 150.000,00	
	Kelas I	Rp 250.000,00	
	Kelas J	Rp 300.000,00	
3.	Sewa tempat fotokopi pada P3D se- Provinsi Jawa Barat		Per Bulan
	Kelas A	Rp 100.000,00	
	Kelas B	Rp 125.000,00	
	Kelas C	Rp 150.000,00	
	Kelas D	Rp 200.000,00	
	Kelas E	Rp 250.000,00	

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
2. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

Pengaduan Layanan

aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)